



P U T U S A N

Nomor 6/Pdt.G/2014/PTA.Mks

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Anggota Polri Polres kabupaten Enrekang, bertempat tinggal Kabupaten Enrekang, semula disebut tergugat selanjutnya disebut peming ;

melawan

TERBANDING, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Enrekang, semula disebut penggugat selanjutnya disebut terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARANYA

Mengutip uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 119/Pdt.G/2013/PA.Ek tanggal 29 Oktober 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 H., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, PEMBANDING terhadap penggugat, TERBANDING;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 6 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Kantor Urusan Agama Kecamatan Enrekang, Kabupaten Enrekang, dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 241.000,- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut, pembeding tidak puas dan mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar melalui Pengadilan Agama Enrekang sesuai akta permohonan banding Nomor 119/Pdt.G/2013/PA.Ek tanggal 06 Nopember 2013, dan permohonan banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 14 Nopember 2013.

Bahwa, pembeding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diserahkan pada Panitera Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal 12 Nopember 2013 dan telah disampaikan kepada terbanding pada tanggal 14 Nopember 2013 dan terbanding menyerahkan kontra memori Banding pada tanggal 10 Desember 2013.

Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama kepada pembeding dan terbanding telah diberi kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas sesuai surat pemberitahuan untuk memeriksa berkas 119/Pdt.G/2013/PA.Ek tanggal 10 Desember 2013.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembeding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan



saksi-saksi yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, juga salinan resmi putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 119/Pdt.G/2013/PA.Ek tanggal 29 Oktober 2013 M., yang bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 H. Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berkenaan dengan apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama khusus mengenai perceraian (Gugatan Cerai oleh Penggugat Konvensi terhadap Tergugat Konvensi) adalah sudah benar dan tepat karena didasarkan pada fakta peristiwa dan fakta hukum yang diperoleh selama proses persidangan yang bersumber dari bukti-bukti, serta telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dapat dipertahankan, selanjutnya diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding untuk dijadikan sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara.

Menimbang dengan keberatan peming yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar tentang saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat/terbanding pada sidang di Pengadilan agama Enrekang, Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang telah memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat/terbanding dimana saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah nya tentang keretakan rumah tangga peming dengan terbanding, sementara Peming sendiri tidak bersedia menghadirkan saksi padahal telah diberi kesempatan oleh ketua Majelis untuk menghadirkan saksi, sehingga pertimbangan majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu keberatan peming tentang saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat/terbanding patut dikesampingkan.

Menimbang bahwa keberatan peming yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar tentang masalah anak yang menurut peming bahwa anak-anak peming dan terbanding masih memerlukan bimbingan orang tua nya. Patut dicermati bahwa anak-anak yang dilahirkan dalam perkawinan adalah anak suami istri tersebut,



sementara perceraian tidak memutuskan hubungan anak dengan orang tuanya, anak-anak yang dilahirkan nya tetap menjadi tanggung jawab orang tua yang melahirkan nya, bapak anak tersebut tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai anak tersebut sampai dewasa sementara ibu yang melahirkan tetap wajib memberikan kasih sayang terhadap anak tersebut dimanapun anak tersebut berada, oleh karena itu keberadaan

anak setelah terjadi perceraian tetap menjadi tanggung jawab orang tuanya yang melahirkan anak tersebut.

Menimbang bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas maka keberatan pembeding yang diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar tentang masalah anak yang menurut pembeding bahwa anak-anak pembeding dan terbanding masih memerlukan bimbingan orang tua nya patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada pembeding ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh tergugat/pembeding dapat diterima;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Enrekang Nomor 119/Pdt.G/2013/PA.Ek tanggal 29 Oktober 2013 M. yang bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1434 H. ;
3. Membebaskan kepada pembeding untuk membayar semua biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Senin tanggal 10 Februari 2014 M., bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1435 H yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H. dan Drs. Tata Sutayuga, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanggal 10 Januari 2014 dengan dibantu oleh Lukman Patawari, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Drs. H. Ahsin Abdul Hamid, S.H.

Drs. H. M. Nadir Makka, S.H., M.HI.

Ttd

Drs. Tata Sutayuga, S.H.

Panitera Pengganti,

Lukman Patawari, S.H.

Perincian Biaya :

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp. 139.000,-

J u m l a h : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan

Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Hal. 5 dari 6 Hal. Put. No. 6/Pdt.G/2014/PTA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Abd. Razak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)